



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI



TAHUN ANGGARAN  
**2020**

# DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA - SKPD )

**DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN SINJAI**

Jl. Jend. Sudirman No. 19, Telp. 0482-2425381  
email : [kopukm.sinjai@gmail.com](mailto:kopukm.sinjai@gmail.com) - Kabupaten Sinjai



BUPATI SINJAI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI  
NOMOR 753 TAHUN 2020

TENTANG

PENGESAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2020

**BUPATI SINJAI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Anggaran Belanja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan arah dan kebijakan umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, maka perlu mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan

- Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
29. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
30. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 257);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
34. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
35. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
36. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
37. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);

38. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 111);
39. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129);
40. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 151);
41. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 161);
42. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 70);
43. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25);
44. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 41), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 29);
45. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 31);

46. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 39);
47. Keputusan Bupati Nomor 582 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020;
48. Keputusan Bupati Nomor 932 Tahun 2019 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020;
49. Keputusan Bupati Nomor 471 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020;
50. Keputusan Bupati Nomor 531 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Kedua Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020;
51. Keputusan Bupati Nomor                      Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Ketiga Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020;
52. Keputusan Bupati Nomor                      Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA** : Pendapatan Perubahan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 52.800.000,00 terdiri dari:
- |                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
|                                | Sebelum perubahan  |
| a. PAD                         | = Rp.52.800.000,00 |
| b. Dana Perimbangan            | = Rp. 0,-          |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah | = Rp. 0,-          |

- |                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| a. PAD                         | Sesudah perubahan   |
| b. Dana Perimbangan            | = Rp. 52.800.000,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah | = Rp. 0,-           |
|                                | = Rp. 0,-           |

KETIGA : Perubahan Belanja Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 3.467.048.098,00 terdiri dari:

- |                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| a. BELANJA TIDAK LANGSUNG  | Sebelum Perubahan      |
| Belanja Pegawai            | = Rp. 2.422.048.596,28 |
| b. BELANJA LANGSUNG        |                        |
| 1. Belanja Pegawai         | = Rp. 0,00             |
| 2. Belanja Barang dan Jasa | = Rp. 1.761.658.110,00 |
| 3. Belanja Modal           | = Rp. 109.743.750,00   |
|                            | Sesudah Perubahan      |
| a. BELANJA TIDAK LANGSUNG  |                        |
| Belanja Pegawai            | = Rp. 2.280.725.954,00 |
| b. BELANJA LANGSUNG        |                        |
| 1. Belanja Pegawai         | = Rp. 0,00             |
| 2. Belanja Barang dan Jasa | = Rp. 1.152.624.144,00 |
| 3. Belanja Modal           | = Rp. 86.498.000,00    |

KEEMPAT : Perubahan Alokasi kredit anggaran, baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung sebagai berikut :

- |                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
|                                       | Sebelum Perubahan      |
| a. Triwulan I ( Januari s/d Maret)    | = Rp. 1.227.727.978,28 |
| b. Triwulan II (April s/d Juni)       | = Rp. 1.341.232.516,00 |
| c. Triwulan III (Juli s/d September)  | = Rp. 694.884.680,00   |
| d. Triwulan IV (Oktober s/d Desember) | = Rp. 1.029.605.282,72 |
|                                       | Sesudah Perubahan      |
| a. Triwulan I ( Januari s/d Maret)    | = Rp. 1.227.770.321,28 |
| b. Triwulan II (April s/d Juni)       | = Rp. 1.065.340.735,00 |
| c. Triwulan III (Juli s/d September)  | = Rp. 697.956.300,00   |
| d. Triwulan IV (Oktober s/d Desember) | = Rp. 528.780.741,72   |

KELIMA : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal



Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Sinjai;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Sinjai;
5. Kabag. Hukm Setda Kab. Sinjai;
6. Kabag. Pembangunan Setda Kab. Sinjai.



**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**DPPA - SKPD 2.2**

**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI  
Tahun Anggaran 2020**

Urusan Pemerintahan : 1.02.08 - Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
Organisasi : 1.02.08.01 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja


**Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan**

Uru san	Pro gram	ke glat an	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.07	19		<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KESEMPATAN KERJA, PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN</b>				<b>355.005.865,00</b>	<b>277.852.919,00</b>	<b>(77.152.946,00)</b>	<b>(21,73)</b>
		01	Penyusunan dan Penyebarluasan Informasi Bursa Kerja ✓	Kab. Sinjai	453 Orang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	33.241.000,00	13.102.700,00	(20.138.300,00)	(60,58)
		05	Pendataan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	Kab. Sinjai	453 Orang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	33.341.000,00	17.125.619,00	(16.215.381,00)	(48,63)
		08	Pelatihan calon anggota Polri	Kab. Sinjai	453 Orang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	210.000.300,00	210.000.300,00	0,00	0,00
		14	Pembinaan, Evaluasi dan Koordinasi Pelatihan ✓	Kab. Sinjai	453 Orang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	44.545.255,00	20.555.000,00	(23.990.265,00)	(53,86)
		19	Sosialisasi Peningkatan Kepesertaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja	Kab. Sinjai	453 Orang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	16.627.000,00	0,00	(16.627.000,00)	100,00
		29	Pameran Bursa Kerja (Job Fair)	Kab. Sinjai	453 Orang	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)	17.251.300,00	17.069.300,00	(182.000,00)	(1,05)
1.02.08	01		<b>PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN</b>				<b>720.967.395,00</b>	<b>377.048.725,00</b>	<b>(343.918.670,00)</b>	<b>(47,70)</b>
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sinjai	100 %	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	56.040.000,00	51.000.000,00	(5.040.000,00)	(8,99)
		06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kab. Sinjai	100 %	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2.320.000,00	2.320.000,00	0,00	0,00
		08	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	Kab. Sinjai	100 %	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12.266.000,00	7.432.000,00	(4.834.000,00)	(39,41)
		10	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kab. Sinjai	100 %	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	59.449.000,00	39.393.000,00	(20.056.000,00)	(33,74)
		11	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kab. Sinjai	100 %	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	43.344.750,00	41.245.000,00	(2.099.750,00)	(4,84)
		12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Sinjai	100 %	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3.905.000,00	958.000,00	(2.947.000,00)	(75,47)
		15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan	Kab. Sinjai	100 %	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6.600.000,00	3.630.000,00	(2.970.000,00)	(45,00)
		19	Pelayanan Administrasi Kesekretariatan	Kab. Sinjai	100 %	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	91.714.300,00	23.100.300,00	(68.614.000,00)	(74,81)
		20	Pengelolaan Keuangan SKPD	Kab. Sinjai	100 %	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	34.257.500,00	21.916.015,00	(12.341.485,00)	(36,03)

Uru san	Pro gram	ke giat an	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		22	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	Kab. Sinjai	100 %	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	198.204.530,00	126.668.910,00	(71.535.620,00)	(36,09)
		23	Penyusunan administrasi kepegawalan	Kab. Sinjai	100 %	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	18.646.200,00	9.642.500,00	(9.003.700,00)	(48,29)
		49	Pegadaan mebeleur	Kab. Sinjai	100 %		6.950.000,00	5.860.000,00	(1.090.000,00)	(15,68)
		59	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kab. Sinjai	100 %	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	23.900.000,00	0,00	(23.900.000,00)	100,00
		61	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kab. Sinjai	100 %	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	56.256.000,00	30.070.000,00	(26.186.000,00)	(46,55)
		63	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kab. Sinjai	100 %	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6.360.000,00	1.750.000,00	(4.610.000,00)	(72,48)
		65	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kab. Sinjai	100 %	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5.300.000,00	0,00	(5.300.000,00)	100,00
		96	Bimbingan teknis implimintasi peraturan perundangan-undangan	Kab. Sinjai	100 %	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	95.454.115,00	12.063.000,00	(83.391.115,00)	(87,36)
1.02.08	02		<b>PROGRAM PELAPORAN KINERJA</b>				<b>68.115.500,00</b>	<b>27.305.700,00</b>	<b>(40.809.800,00)</b>	<b>(59,91)</b>
		04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kab. Sinjai	100 %	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6.945.600,00	0,00	(6.945.600,00)	100,00
		05	Penyusunan LKJ	Kab. Sinjai	100 %	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7.706.000,00	7.706.000,00	0,00	0,00
1.02.08	16		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA MIKRO KECIL MENENGAH</b>				<b>53.463.900,00</b>	<b>19.599.700,00</b>	<b>(33.864.200,00)</b>	<b>(63,34)</b>
		01	Temu Kemitraan Usaha bagi UMKM	Kab. Sinjai	200 WUB	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12.706.900,00	0,00	(12.706.900,00)	100,00
		03	Pelatihan Kewirausahaan Muda Baru ✓	Kab. Sinjai	200 WUB	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)	121.568.000,00	124.407.800,00	2.839.800,00	2,34
		07	Perencanaan, koordinasi dan Pengembangan UKM ✓	Kab. Sinjai	200 WUB	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	80.011.400,00	47.462.100,00	(32.549.300,00)	(40,68)
		10	Pengembangan sarana pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil dan menengah (Galery UKM)	Kab. Sinjai	200 WUB	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	25.355.000,00	12.419.300,00	(12.935.700,00)	(51,02)
		11	Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil dan menengah(Pameran Produk Unggulan Khas Daerah)	Kab. Sinjai	200 WUB	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	54.827.000,00	27.998.500,00	(26.828.500,00)	(48,93)
1.02.08	18		<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI</b>				<b>432.844.800,00</b>	<b>344.627.100,00</b>	<b>(88.217.700,00)</b>	<b>(20,38)</b>
		03	Pembinaan, Pengawasan dan penghargaan Koperasi berprestasi	Kab. Sinjai	89 Koperasi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	66.894.000,00	38.924.900,00	(27.969.100,00)	(41,81)
		05	Pengawasan dan Penilaian Kesehatan Simpan Pinjam KSP/USP	Kab. Sinjai	89 Koperasi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	46.325.000,00	9.594.000,00	(36.731.000,00)	(79,29)
		08	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD ✓	Kecamatan Sinjai Utara	89 Unit		0,00	121.850.100,00	121.850.100,00	100,00
		17	Pelatihan Penigkatan Kapasitas dan Pendampingan Koperasi	Kab. Sinjai	89 Koperasi	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)	232.625.100,00	171.100.100,00	(61.525.000,00)	(26,45)

Uru san	Pro gram	ke glat an	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		18	Pelatihan Koperasi bagi Kelompok Strategis ✓	Kab. Sinjai	89 Koperasi	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)	63.164.900,00	0,00	(63.164.900,00)	100,00
		19	Pembubaran Koperasi Tidak Aktif	Kab. Sinjai	89 Koperasi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	23.835.800,00	3.158.000,00	(20.677.800,00)	(86,75)
<b>JUMLAH BELANJA</b>							<b>1.871.401.860,00</b>	<b>1.239.122.144,00</b>	<b>(632.279.716,00)</b>	<b>(33,79)</b>

Sinjai, 19 Oktober 2020

Mengesahkan  
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah  
  
Dir. B. RATNAWATI ARIE, M.Si  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19641204 199102 2 001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah :				
NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1				1
2				2
3				3
4				4